

**ANALISIS EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI SUBJEK DAN  
OBJEK PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)  
PRATAMA TEBET**

**Muhammad Nur dan Reza Mustagfaran**  
**Fakultas Ekonomi, Universitas Nasional**  
[andika\\_daeng@yahoo.com](mailto:andika_daeng@yahoo.com)

*Abstract*

*Tax intensification and extensification of tax payers and revenues from taxes would involve not only the government apparatus but also the public. The paper makes an account of such scheme implemented at KPP Pratama Tebet, Jakarta. The method used is both document available at the KPP Pratama and library research. The finding of the study is that tax intensification and extensification plan was successfully materialized with increased number of tax payers and revenues from taxes annually.*

*Key words: Taxes, Intensification, Extensification, Performance, public participation.*

**A. Latar Belakang**

Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan aturan dan ketentuan pajak yang berlaku sangat diharapkan pemerintah, namun pada kenyataannya masih banyak ditemui masyarakat yang seharusnya telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetapi belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP. Upaya meningkatkan jumlah Wajib Pajak, diantaranya yang dapat dilakukan DJP adalah dengan program Ekstensifikasi Wajib Pajak, sedangkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan Wajib Pajak yang sudah ada DJP melakukan program Intensifikasi Pajak.

Wewenang DJP untuk melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak terdaftar yaitu pada pasal 2 (4) UU KUP No. 28 Tahun 2007, bahwa Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan

Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya. Memori penjelasan pasal 2 (4) UU KUP No. 28 Tahun 2007 diperperjelas lagi bahwa :

*Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.*

Jadi sangat jelas aturan tentang wewenang DJP untuk melakukan ekstensifikasi terhadap jumlah wajib pajak terdaftar baik untuk wajib pajak badan maupun untuk wajib pajak orang pribadi.

Intensifikasi pajak dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak badan dan orang pribadi. Wewenang Direktorat Jenderal Pajak dalam UU KUP untuk melakukan intensifikasi pajak adalah menerbitkan surat teguran, surat tagihan, surat ketetapan, surat paksa dan surat sita. Salah satu contoh wewenang DJP yaitu Surat teguran diantaranya diatur dalam pasal 3 (5a) UU KUP No. 28 Tahun 2007, bahwa :

*Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran.*

Memori penjelasan pasal 3 (5a) UU KUP No. 28 Tahun 2007 yaitu;  
*Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diberikan Surat Teguran.*

Upaya memaksimalkan penghimpunan pajak dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang perpajakan. Ekstensifikasi merupakan upaya untuk menambah atau memperluas subjek maupun objek

pajak. Indikatornya adalah ketika nominal rupiah pajak yang terhimpun diikuti oleh peningkatan jumlah wajib pajak. Intensifikasi pajak dilakukan dengan upaya meningkatkan terhimpunnya pajak dari subjek pajak dan objek pajak yang telah ada. Indikatornya adalah peningkatan nominal rupiah penerimaan pajak tanpa selalu diikuti penambahan jumlah subjek dan objek pajak. (Reisya Ibtida, 2010)

Penelitian program ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak akan dilakukan pada KPP Pratama Jakarta Tebet. Wilayah Tebet saat ini merupakan kawasan bisnis yang perkembangannya sangat cepat. Jumlah penduduk kecamatan tebet per bulan maret 2015 berjumlah 134.939 penduduk.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah usaha-usaha apa saja yang dilakukan dalam menjalankan program ekstensifikasi dan intensifikasi, berapa besar kontribusi dan efektifitas kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap penerimaan pajak dan hambatan-hambatan apa saja yang diterima dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi di KPP Pratama Tebet. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis usaha-usaha yang dilakukan, untuk menganalisis berapa besar kontribusi, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja KPP Pratama Tebet dalam menjalankan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak. Manfaat penelitian ini adalah diharapkan bermanfaat bagi bagi akademis dan bagi Praktisi.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Perpajakan**

#### **a. Pengertian pajak**

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 (1) adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

#### **b. Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Dalam buku Waluyo, 2011: 13, Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan

dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiri into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut.

1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3) *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai Contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

**c. Pemungutan pajak**

Cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut (Waluyo, 2013:16):

1) Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut:

a) Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b) Stelsel Anggapan (*fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang, sebagai contoh: penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini:

a) *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- (1)Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- (2)Wajib pajak bersifat pasif.
- (3)Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

b) *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:

- (1)Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- (2)Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.
- (3)Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

3) Kewajiban Wajib Pajak

Setiap Wajib Pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus menunggu surat ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak (UU KUP Pasal 12). Artinya penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah

## **Analisis Ekstensifikasi dan Intensifikasi Subjek dan Objek Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebet**

---

pajak terutang yang sudah dibayar sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

- a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
  - b) Menghitung dan membayar sendiri pajaknya dengan benar
  - c) Mengisi dengan benar SPT (diambil sendiri) dan memasukkan ke KPP dalam batas waktu yang ditentukan
  - d) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
  - e) Jika diperiksa harus:
    - (1)Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya
    - (2)Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan guna kelancaran pemeriksaan
    - (3)Memberikan keterangan yang diperlukan
- 4) Hak Wajib Pajak
- a) Memperoleh NPWP
  - b) Memperoleh formulir Surat Pemberitahuan
  - c) Mengajukan Surat Keberatan dan Banding
  - d) Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT
  - e) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
  - f) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan SKP yang salah
  - g) Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya
  - h) Mengangsur atau menunda pembayaran pajak  
(Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Brevet STAN, 2014:5)

## **2. Administrasi Perpajakan**

Menurut Ensiklopedi perpajakan, “Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak”. Mengenai peran administrasi perpajakan, mengemukakan bahwa “admisnistrasi perpajakan diupayakan untuk

merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan Negara sebagaimana amanat APBN”.

(Liberti Pandiangan: 2007)

Administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah:

a. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*)

Dengan administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi Wajib Pajak tetapi belum terdaftar. Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

b. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.

c. Penyelundup pajak (*tax evaders*)

Penyelundup pajak (*tax evaders*) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan akan lebih lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.

d. Pununggak pajak (*delinquent tax pavers*)

Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam set administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut. (Ony W, Siti K. Rahayu dan Ely S, 2007:19)

### 3. Ekstensifikasi dan Intensifikasi

Menurut (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.06/Pj.9/2001) tentang pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah



tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan dari hasil pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak.

a. Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, meliputi:

- 1) Pemberian NPWP dan/atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- 2) Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.
- 3) Pemberian NPWP dan/atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan /atau PKP baik di domisili atau lokasi.
- 4) Penentuan jumlah angsuran PPh pasal 25 dan/atau jumlah PPn yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan.
- 5) Penentuan jumlah PPn yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP pedagang eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya.

b. Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak:

- 1) Seksi pengolahan data dan informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Kantor Penyuluhan Pajak yang berada diluar kota kedudukan KPP.
- 2) Dalam hal kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak dimaksudkan untuk menghitung jumlah

pajak yang terutang, kepala KPP dapat menunjuk petugas pada Seksi PPh, Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta seksi lainnya di KPP untuk diperbantukan pada Seksi PDI dan atau Kantor Penyuluhan Pajak.

- 3) Khusus untuk pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak dalam tahun 2001, dilakukan oleh Tim atau Satuan Tugas yang dikoordinir oleh kepala KPP dengan pengarahan dan pengawasan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP.
- c. Petugas pelaksana yang melaksanakan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak adalah petugas yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, Meliputi:
- 1) Petugas yang ditunjuk oleh kepala KPP
  - 2) Petugas Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk oleh Kepala KPP
  - 3) Petugas lain yang ditunjuk oleh Kakanwil DJP
- d. Data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak meliputi data intern dan data ekstern, antara lain:
- 1) Pelanggan listrik untuk rumah tinggal dengan daya 6.600 Watt atau lebih.
  - 2) Pelanggan telkom dengan pembayaran pulsa rata-rata perbulan Rp. 300.000,- atau lebih.
  - 3) Pemilik mobil dengan nilai Rp. 200.000.000,- atau lebih, atau pemilik motor dengan nilai Rp. 100.000.000,- atau lebih.
  - 4) Pemegang Paspor Indonesia, kecuali pemegang paspor haji dan pemegang paspor tenaga kerja Indonesia (tidak termasuk awak pesawat terbang atau kapal laut).
  - 5) Tenaga Kerja Asing (expatriate) yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
  - 6) Karyawan lokal kedutaan besar asing atau organisasi internasional.

- 7) Pemilik tanah dan/atau bangunan dengan Nilai jual Objek Pajak (NJOP) Rp. 1.000.000.000,- atau lebih berdasarkan data kartu jalan atau peta blok atau DHR atau data SPOP.
- 8) Data orang pribadi atau badan selaku penjual atau pembeli tanah dan atau bangunan dari laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau informasi dari Notaris dengan nilai Rp. 60.000.000,- atau lebih.
- 9) Pemilik telepon selular pasca bayar.
- 10) Pemegang kartu kredit.
- 11) Pemegang polis atau premi asuransi.
- 12) Pemegang kartu keanggotaan Golf.
- 13) Artis.
- 14) Pemilik atau penyewa ruang apartemen atau kondominium.
- 15) Pemilik kapal pesiar atau “yacht”, “speed boat”, dan pesawat terbang.
- 16) Pemilik saham yang diperdagangkan di pasar bursa.
- 17) Pemilik rumah sewa dan kost.
- 18) Pemegang saham, komisaris, direktur dan penerima deviden.
- 19) Pemilik atau penyewa atau pengguna dan pengelola ruangan pada sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.
- 20) Subjek pajak yang berdasarkan data pada lampiran Surat Pemberitahuan (SPT), telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, tetapi belum mempunyai NPWP.
- 21) Data yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan PSL.

#### **4. Penerimaan Pajak**

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana

transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang dirujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak terus digulirkan. Salah satu langkah yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan diberlakukannya kewajiban kepemilikan NPWP bagi wajib pajak. Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assesment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan pula dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan (Gisijanto, 2008).

## 5. Subjek dan Objek Pajak

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, Subjek Pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Kalau dalam peraturan perundang-undangan tertentu seseorang atau suatu badan dianggap subjek pajak dan mempunyai atau memperoleh objek pajak, maka orang atau badan itu jadi punya kewajiban pajak dan disebut Wajib Pajak.

Subjek pajak juga digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Subjek pajak dalam negeri

Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah salah satu dibawah ini:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia
- 2) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi dalam suatu

tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

- 3) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- 4) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

b. Subjek Pajak luar negeri

Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah salah satu dibawah ini:

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- 2) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- 3) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- 4) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

Objek Pajak adalah segala sesuatu yang karena undang-undang dapat dikenakan pajak. Kata “dapat” dikenakan pajak mengandung makna bahwa objek pajak boleh atau tidak boleh kena pajak. Pengenaan pajak terhadap suatu objek harus dipertimbangkan secara maksimal agar tidak menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penentuan suatu objek untuk dikenakan pajak lebih dahulu dilakukan penelitian sehingga dapat menciptakan kemanfaatan bagi Negara maupun daerah selaku pihak yang membutuhkan pajak.

Hal ini di pertegas Rochmat Soemitro (1986: 99) yang menyatakan bahwa yang dapat dijadikan Objek Pajak banyak sekali macamnya. Segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun dalam peristiwa tertentu. Dalam bahasa Jerman disebut sebagai “*tatbestand*”, contohnya sebagai berikut:

- 1) Keadaan, misalnya kekayaan seseorang pada suatu saat tertentu misalnya, memiliki kendaraan bermotor, radio, televisi, memiliki tanah dan atau barang tak bergerak lainnya, menempati rumah tertentu.
- 2) Perbuatan, misalnya melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah dan atau gedung, mengadakan pertunjukan atau keramaian, memperoleh penghasilan, bepergian ke luar negeri.
- 3) Peristiwa, misalnya kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak, anugerah yang diperoleh karena yang secara tak terduga, pokoknya segala sesuatu yang terjadi diluar kehendak manusia.

Ternyata objek yang dapat dikenakan pajak terlalu banyak, tergantung dari pembuat undang-undang untuk menjaringnya, sepanjang objek itu tidak melanggar kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat. Dalam arti, masih terdapat beberapa pembatasan yang harus ditaati oleh pembuat undang-undang untuk menentukan suatu objek sebagai Objek Pajak.

Sekalipun ada pembatasan, berarti pembuat undang-undang tetap dibolehkan untuk menentukan objek yang dapat dikenakan pajak dan objek yang tidak dikenakan pajak. Hal semacam ini yang tergambar dalam tiap undang-undang pajak yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang.

### C. Metode Penelitian

Objek penelitian yang diteliti adalah penerimaan pajak yang dipengaruhi oleh program ekstensifikasi dan intensifikasi, serta tugas dari masing-masing seksi didalam lingkup KPP Pratama Tebet dalam menjalankan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak. Sumber data yang dikumpulkan adalah berupa dokumen-dokumen dari

internal maupun eksternal dari objek yang diteliti. Dokumen yang diperoleh yaitu data dari KPP Pratama Tebet, dari Kecamatan Tebet, jurnal ilmiah, buku-buku, dan juga informasi dari media cetak (internet). Jenis data yang digunakan data sekunder dan teknik pengumpulan data yaitu dokumensi.

#### **D. Pembahasan dan Analisis**

##### **1. Sejarah Singkat KPP Pratama Jakarta Tebet**

KPP Pratama Jakarta Tebet yang berlokasi di Jalan Tebet Raya No.9 Jakarta Selatan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJP Jakarta Selatan. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-89/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat bahwa tanggal 12 juni 2007 merupakan saat mulai beroperasinya KPP Pratama dan KP2KP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan, termasuk KPP Pratama Jakarta Tebet.

##### **2. Visi, Misi, dan Nilai**

Visi KPP Pratama Jakarta Tebet sesuai dengan Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu “Menjadikan institusi pemerintah yang menyelenggarakan system administrasi perpajakan yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”. Misi KPP Pratama Jakarta Tebet, sesuai dengan tugas yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008, maka DJP memiliki misi “Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”.

3. Tugas dan Fungsi

Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang lainnya adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dalam wilayah dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi KPP Pratama Jakarta Tebet adalah memberikan pelayanan, bimbingan, koordinasi, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayahnya, pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan perpajakan, memberi bimbingan dan koordinasi di bidang penyuluhan serta pelayanan masyarakat di bidang perpajakan, registrasi dan evaluasi data Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan kebijaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak serta pengawasan terhadap seksi-seksi di lingkungan KPP Pratama Jakarta Tebet.

4 Usaha-usaha yang telah dan seharusnya dilakukan dalam pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet

1. Pendekatan wajib pajak

Pendataan terhadap masyarakat atau subjek pajak yang telah mempunyai penghasilan. Kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan baik dari sumber data maupun dari pihak lain yang memberikan informasi. Mereka wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang kemudian akan diberikan NPWP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Penyisiran

Dalam program ini petugas pajak melakukan pendataan melalui pengamatan secara langsung terjun ke lapangan pada suatu lokasi atau suatu daerah jalan perumahan, pasar, pusat-pusat bisnis dan pusat-pusat perekonomian lainnya.

3. Pengolahan Data

Atas data wajib pajak yang telah diperoleh kemudian dimasukkan dan dicocokkan dengan data yang ada dalam master file komputer dari KPP Pratama Jakarta Tebet. Apakah wajib pajak tersebut telah mendaftarkan sebagai wajib pajak atau belum.



4. Pengiriman Surat Himbauan

Setelah data mengenai wajib pajak diperoleh, diolah kemudian dicocokkan dengan data master file wajib pajak dari komputer KPP ternyata data wajib pajak tersebut tidak ada, maka dikirim surat himbauan agar wajib pajak yang bersangkutan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

- a. Pemeriksaan sederhana lapangan
- b. Penerbitan NPWP
- c. Penyuluhan

Adalah suatu sistem penyampaian informasi, konsultasi dan bimbingan perpajakan secara berkesinambungan kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemauan anggota masyarakat untuk memperoleh hak serta melaksanakan kewajiban perpajakan.

5. Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet

Kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Tebet dilaksanakan oleh Tim Ekstensifikasi yang dibentuk oleh kepala kantor pelayanan pajak. Kegiatan ekstensifikasi ini berada langsung di bawah garis komando Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Prosedur ekstensifikasi wajib pajak sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Nomor : SE-06/PJ.9/2001 secara umum telah diterapkan di KPP Pratama Tebet. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan meliputi :

1. Persiapan pelaksanaan kegiatan

Tahap persiapan dimulai dengan identifikasi terhadap data yang diperoleh kemudian mencocokkan dengan master file lokal (MFL) melalui program Sistem Informasi Perpajakan (SIP) oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI). Hasil kegiatan ini berupa data yang belum memiliki NPWP dan data yang sudah memiliki NPWP. Data yang sudah memiliki NPWP, selanjutnya diarsipkan ke dalam berkas wajib pajak yang bersangkutan. Bagi yang belum memiliki NPWP dan belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikelompokkan tersendiri untuk

kemudian dihimbau untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak.

## 2. Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dimulai dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada calon wajib pajak yang terdapat dalam daftar normatif dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-06/PJ.9/2001 untuk wajib pajak di wilayah pemukiman dan untuk wajib pajak di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan, mal, plaza, kawasan industri dan sentra ekonomi lainnya. Tujuan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, prioritas utama kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak ditujukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan atau PKP. Surat Pemberitahuan dikirimkan kepada Wajib Pajak di wilayah pemukiman diberi jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk direspon. Dalam jangka waktu tersebut, ada kemungkinan Wajib Pajak merespon dan ada pula yang tidak. Untuk Wajib Pajak yang merespon, terdapat beberapa kemungkinan.

Ruang lingkup pemeriksaan dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak adalah:

- a. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) ekstensifikasi dilaksanakan terhadap Wajib Pajak di wilayah pemukiman yang apabila lebih dari 14 (empat belas) hari setelah dikirim pemberitahuan (beserta lampirannya) untuk mendaftarkan diri, Wajib Pajak:
  - 1) Tidak menanggapi/merespon dan telah dikukuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP)-nya secara jabatan
  - 2) Menanggapi dengan menyatakan tidak wajib memiliki NPWP dan atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP
  - 3) Menanggapi dengan menyatakan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan sebagai PKP dan berdasarkan hasil konfirmasi data Master File Lokal (MFL), Wajib Pajak tersebut telah benar-benar terdaftar namun menurut data yang ada ternyata usaha Wajib Pajak juga terdapat di lokasi yang berbeda


**Analisis Ekstensifikasi dan Intensifikasi Subjek dan Objek Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebet**

- 4) Menanggapi dengan menyatakan sudah memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lain; atau
  - 5) Surat himbauan kembali dari Kantor Pos (Kempos)
- b. PSL ekstensifikasi dilaksanakan terhadap seluruh Wajib Pajak yang memiliki usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plasa atau sentra ekonomi lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikirim Pemberitahuan.

Secara singkat, persiapan dan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

**Gambar 4.2**

Bagan Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak



Sumber : KPP Pratama Tebet, Data diolah 2015

3. Pengawasan dan Pengendalian

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan ekstensifikasi wajib pajak agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksana kegiatan diwajibkan memonitor pelaksanaan kegiatan tersebut.

4. Potensi Program Ekstensifikasi Pada Wilayah Kerja

Pengetahuan tentang besaran potensi yang dimiliki oleh KPP Pratama Tebet atas wilayah kerjanya diperlukan untuk menetapkan besaran target jangka panjang ataupun pendek dalam menjalankan program kerja Ekstensifikasi dan sekaligus menilai pencapaian hasil dibandingkan dengan potensinya.

Jumlah penduduk yang berpotensi dalam wilayah kecamatan Tebet per maret 2015 adalah sebanyak 134.939 penduduk. Jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak PPh orang pribadi yang hanya berjumlah 83.430 Wajib Pajak, maka dari seluruh jumlah penduduk yang berpotensi di wilayah kecamatan Tebet yang terdaftar sebagai Wajib Pajak PPh orang pribadi baru mencapai angka 61,83%.

Persentase jumlah wajib pajak orang pribadi tersebut belum memperhitungkan jumlah penduduk yang berpenghasilan di bawah PTKP karena data statistik tidak mencantumkan jumlah penghasilan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Namun gambaran ini menunjukkan masih mungkin untuk dilakukan peningkatan persentase jumlah wajib pajak terdaftar melalui kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak PPh Orang Pribadi. Berikut adalah tabel perbandingan penduduk yang berpotensi dan WPOP terdaftar tersebut :

**Tabel 4.1**  
**Perbandingan Penduduk Berpotensi dan WPOP Terdaftar**

No	Kelurahan	Penduduk Berpotensi	Jumlah	Persentase
			WPOP Terdaftar	
1	Manggarai	20,353	55,869	41.41%
2	Manggarai Selatan	18,624		
3	Bukit Duri	26,373		
4	Menteng Dalam	12,544		
5	Kebon Baru	27,705		
5	Tebet Barat	14,553		
7	Tebet Timur	14,661		
<b>JUMLAH</b>		134,939	55,869	41.41%

Sumber: Data Diolah 2015

Penduduk yang berpotensi yang dimaksud adalah penduduk yang mempunyai usia produktif untuk dapat dikenakan pajak atau dijadikan Wajib Pajak. Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa masih banyak penduduk di wilayah kerja KPP Pratama Tebet yang berpotensi sebagai WPOP yang dapat didaftarkan atau dikenakan program Ekstensifikasi Wajib Pajak. Wajib Pajak Objek Pajak yang terdaftar hanya berjumlah 55.869 penduduk atau sebesar 41,41%, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berpotensi sebesar 134.939 penduduk. Artinya masih ada 79.070 penduduk yang berpotensi untuk dapat didaftarkan sebagai Wajib Pajak. Namun dalam data tersebut tidak dapat memisahkan penduduk yang benar-benar berpotensi untuk dapat dikenakan pajak dan juga tidak dapat memisahkan penduduk yang kurang mampu atau penduduk yang penghasilannya di bawah PTKP karena dalam data statistik kependudukan tidak dilampirkan.

Dengan demikian, dalam kegiatan Ekstensifikasi sangat diperlukan data dari pihak lain yang dapat menggambarkan pendapatan calon wajib pajak dan petugas melakukan *canvassing* ke wilayah-wilayah yang potensial, misalnya wilayah Kelurahan Tebet Barat, Kelurahan Tebet Timur dan Kelurahan Kebon Baru, yang wilayahnya sudah teratur dan tingkat kegiatan perekonomian tampak tinggi. Tabel 4.1, juga belum memuat potensi lain yang harus digali dari keberadaan perusahaan-perusahaan yang tentunya juga memiliki karyawan untuk dapat diberikan NPWP secara jabatan jika telah memenuhi persyaratannya.

#### 5. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Berikut ini disajikan data perkembangan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan penerimaan pajak di KPP Pratama Tebet dari tahun 2010-2014.

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak**

Tahun	WPOP	Penerimaan Pajak	Target Penerimaan
2010	39874	Rp 1,111,409,760,237	Rp 1,093,229,103,481
2011	43116	Rp 1,442,414,108,419	Rp 1,330,806,355,422
2012	45694	Rp 1,623,756,673,987	Rp 1,423,405,701,077
2013	49797	Rp 1,667,576,314,951	Rp 1,811,333,000,000
2014	55869	Rp 1,946,833,018,854	Rp 2,166,096,000,000

Sumber: data diolah, 2015

Setelah dikeluarkannya surat edaran SE – 06/PJ.9/2001 beserta PER – 16/PJ/2007 dan PER – 116/PJ/2007 dapat dilihat hasil yang diperoleh oleh KPP Pratama Tebet setelah dikeluarkan Surat Edaran dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut telah membuahkan hasil dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar. Data perkembangan jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Tebet seperti terlihat dalam tabel 4.2 menunjukkan bahwa perkembangan jumlah wajib pajak pada tahun 2010-2014 terus meningkat, pada tahun 2010 berjumlah 39.874 orang pribadi meningkat pada tahun 2011 berjumlah 43.116 kemudian tahun 2012 berjumlah 45.694 dan tahun 2013 berjumlah 49.797, dan pada tahun 2014 sudah berjumlah 55.869 orang pribadi. Peningkatan ini tidak terlepas dari program ekstensifikasi wajib pajak itu sendiri, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir peningkatan yang terjadi berjumlah 15.995 orang pribadi.

Sejalan dengan pertambahan jumlah wajib pajak terdaftar, bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak adalah peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Tebet. Oleh karena itu, dengan peningkatan wajib pajak terdaftar maka seharusnya dapat diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak.

Tabel 4.2 diketahui bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Tebet dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan

yang cukup lumayan besar dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010-2012 realisasi penerimaan pajak sudah melebihi dari target/rencana yang ditetapkan KPP Pratama Tebet. Namun pada tahun 2013 dan 2014 realisasi penerimaan pajak tidak dapat melebihi dari target yang ditetapkan, tetapi penerimaan di tahun tersebut tetap meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

6. Hambatan-hambatan dalam kegiatan Ekstensifikasi

Direktorat Jenderal Pajak selalu melakukan pembenahan terhadap peraturan perpajakan khususnya yang menyangkut dengan kegiatan ekstensifikasi, namun tidak selamanya kegiatan ekstensifikasi berjalan dengan lancar, hal ini disebabkan karena adanya hambatan-hambatan, antara lain sebagai berikut:

- a. Ketidaktahuan, yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan-ketentuan perundang-undangan perpajakan tersebut.
- b. Kesalahpahaman (*miss understanding*), yaitu Wajib Pajak salah menafsirkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- c. Wajib Pajak memberikan laporan, data-data dan keterangan yang tidak sesuai dengan bentuk usaha yang dilaksanakan.
- d. Wajib Pajak (masyarakat) enggan/merasa sulit mendaftarkan diri sebagai WP.

7. Analisis Penyelesaian Hambatan-hambatan dalam Kegiatan Ekstensifikasi

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet untuk dapat menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan penyuluhan terhadap Objek Pajak yang berpotensi dan tepat sasaran yang tidak mengetahui akan adanya undang-undang yang mengatur tentang kewajiban membayar pajak.
- b. Memberikan penjelasan mengenai perundang-undangan perpajakan secara umum atau yang dapat dipahami oleh Objek Pajak agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai perundang-undangan tersebut.

- c. Melihat dan memeriksa kembali data-data yang diberikan oleh Wajib Pajak apakah sudah sesuai atau sudah benar dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.
- d. Memberikan penyuluhan terhadap Wajib Pajak yang tepat sasaran tentang bagaimana cara mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan syarat-syarat apa saja yang harus diberikan dan bagaimana cara mengisi formulir untuk mendaftarkan diri nya sebagai Wajib Pajak.

8. Potensi Program Intensifikasi Pada Wilayah Kerja

Perkembangan potensi untuk program intensifikasi dapat dilihat dari jumlah SPT masuk dari tahun 2010-2014 di KPP Pratama Jakarta Tebet dan membandingkannya dengan jumlah WPOP di KPP Pratama Jakarta Tebet dari tahun 2010-2014. Berikut ini adalah perbandingan WPOP terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tebet dan jumlah SPT yang masuk :

**Tabel 4.3**  
**Perbandingan WP terdaftar dan WP efektif**

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Efektif	Wajib Pajak tidak aktif
2010	39874	27,695	12,179
2011	43116	27,045	16,071
2012	45694	26,247	19,447
2013	49797	25,694	24,103
2014	55869	27,676	28,193

Sumber: KPP Pratama Tebet seksi PDI

Berdasarkan tabel Perbandingan Wajib Pajak tabel 4.3, dapat digambarkan bahwa kesadaran atau loyalitas wajib pajak dalam menyampaikan kewajibannya pada negara masih kurang, hal ini dapat terlihat dari jumlah wajib pajak tidak aktif yang ada dari tahun 2010-2014 terus meningkat setiap tahunnya. Wajib Pajak tidak aktif tersebut merupakan wajib pajak yang tidak menyampaikan kewajibannya dengan semestinya sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet. Oleh karena itu perlu KPP Pratama Jakarta Tebet mengadakan program Intensifikasi



**Analisis Ekstensifikasi dan Intensifikasi Subjek dan Objek Pajak Terhadap  
Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebet**

---

pajak untuk mengoptimisasi WP yang sudah terdaftar tetapi tidak aktif atau tidak efektif karena tidak melaporkan SPT nya. Untuk menjalankan program intensifikasi tersebut KPP Pratama Jakarta Tebet memberikan Surat Himbuan kepada WP yang tidak aktif atau efektif.

Berdasarkan tabel 4.3, dapat dilihat pada tahun 2010 wajib pajak yang tidak aktif berjumlah 12.179, kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 16.071 WP yang tidak aktif, pada tahun 2012 tercatat sebesar 19.447 WP yang tidak aktif dan tahun 2013 sebesar 24.103 WP yang tidak aktif, kemudian pada tahun 2014 WP yang tidak aktif meningkat menjadi 28.193.

Tabel 4.3, bahwa kenaikan WP yang tidak aktif terus meningkat setiap tahun nya. Walaupun jumlah WP terdaftar terus meningkat pula setiap tahunnya, namun dengan diikuti WP yang tidak aktif juga cukup besar dapat menyebabkan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet tidak sesuai dengan rencana yang diharapkan. Terlihat pada tahun 2014 jumlah WP tidak aktif lebih besar dari pada jumlah WP aktifnya atau sebesar 28.193 WP tidak aktif dan 27.676 WP yang aktif, sehingga akan memberikan dampak terhadap penerimaan pajak yang tidak sesuai. Berikut adalah data penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet :

**Tabel 4.4  
Jumlah Penerimaan Pajak**

TAHUN	REALISASI	RENCANA	PERSENTASE
<b>2010</b>	1,111,409,760,237	1,093,229,103,481	<b>101.66</b>
<b>2011</b>	1,442,414,108,419	1,330,806,355,422	<b>108.39</b>
<b>2012</b>	1,623,756,673,987	1,423,405,701,077	<b>114.08</b>
<b>2013</b>	1,667,576,314,951	1,811,333,000,000	<b>92.06</b>
<b>2014</b>	1,946,833,018,854	2,166,096,000,000	<b>89.88</b>

Sumber: Data PDI KPP Pratama Jakarta Tebet

Tabel 4.4, dapat digambarkan terjadinya kenaikan penerimaan pajak di wilayah KPP Pratama Jakarta Tebet dalam kurun 5 tahun terakhir. Penerimaan Pajak ditahun 2010 sebesar Rp.

1.111.409.760.237 dengan tingkat persentasenya sebesar 101,66% dari target yang di rencanakan. Hal ini dapat terjadi karena target yang diberikan kepada KPP Pratama Jakarta Tebet tidak terlalu besar dan kinerja pegawai ditahun ini cukup baik, sehingga penerimaan pajak ditahun ini dapat melebihi target realisasi sebesar 1,66% dari yang di targetkan. Ditahun berikutnya terjadi peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.442.414.108.419 atau dengan tingkat persentase 108,39% dari target yang direncanakan. Ditahun ini kinerja pegawai di KPP Pratama Jakarta Tebet semakin membaik dan program-program yang dijalankan seperti Ekstensifikasi dan Intensifikasi dinilai cukup berhasil. Sehingga ditahun ini dapat terjadi kenaikan penerimaan sebesar 8,39% dari target yang direncanakan. Pada tahun 2012 kenaikan penerimaan dinilai cukup besar karena realisasi yang tercapai sebesar Rp. 1.623.756.673.987 atau meningkat 14,08% dari target yang direncanakan. Pada tahun ini kinerja petugas pajak amat sangat baik dan efektif sehingga penerimaan pajaknya cukup besar dan melebihi dari target yang ditetapkan. Akan tetapi pada tahun 2013 dan tahun 2014 persentase penerimaan pajak menurun menjadi 92,06% pada tahun 2013 dan 89,88% pada tahun 2014 dari target yang telah di rencanakan oleh KPP Pratama Jakarta Tebet. Penurunan persentase ini disebabkan oleh target yang di rencanakan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya sehingga realisasi yang dicapai tidak bisa melebihi target yang di tetapkan. Walaupun persentase pada tahun 2013-2014 tidak dapat mencapai target yang ditetapkan, tetapi penerimaan pajak ditahun ini tetap meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Bagian penagihan KPP Pratama Jakarta Tebet telah melaksanakan kegiatan penagihan pajak dengan benar kepada wajib pajak yang melalaikan kewajibannya. KPP Pratama Jakarta Tebet telah melaksanakan program Ekstensifikasi dan Intensifikasi dengan baik pula, terlihat dari kenaikan Jumlah WPOP terdaftar dan WP yang aktif melaporkan SPT nya. Namun memang kesadaran dari Wajib Pajak yang belum mau membayar atau melaporkan SPT nya.

9. Hambatan-hambatan dari program Intensifikasi

Kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan intensifikasi pajak yaitu:

a. Kendala pada metode *profiling*:

- 1) WP kurang kooperatif, kurangnya kerjasama antar KPP Pratama Jakarta Tebet dengan WP di wilayah kerja menjadi kendala yang menjadi kurang maksimalnya hasil yang didapat untuk petugas memudahkan memantau para Wajib Pajak.
- 2) WP yang membandel, kesengajaan penyimpangan data yang dilakukan WP akan jelas sekali membuat *profiling* WP tidak menjadi valid data yang diperoleh sehingga KPP Pratama Jakarta Tebet akan sangat kesulitan dalam menentukan urutan-urutan WP potensial yang terdapat di lingkungan wilayah kerja KPP tersebut.
- 3) Keterbatasan data, keterbatasan data yang dimiliki KPP Pratama Jakarta Tebet juga mempengaruhi kurang maksimalnya hasil yang akan dicapai dalam metode *profiling* tersebut.

b. Kendala pada metode *Benchmarking*

Kendala yang paling sering ditemukan pada metode *benchmarking* di KPP Pratama Jakarta Tebet yaitu tidak adanya pembandingan untuk jenis usaha agar menjadi acuan *benchmarking*. Hal ini menyebabkan tidak terjaringnya WP dengan metode *Benchmarking* sehingga membuat pemantauan kurang terpantau oleh petugas pajak.

c. Kendala pada metode *Mapping*

Kendala yang mempengaruhi metode *mapping* tidak bisa dijadikan acuan dalam mengoptimalkan Wajib Pajak yaitu ketika perputaran yang sangat cepat atau perpindahan WP dari satu wilayah ke wilayah lain dan tanpa sepengetahuan petugas pajak.

10. Analisis Penyelesaian Hambatan-hambatan dalam Kegiatan Intensifikasi

Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet untuk dapat menyelesaikan hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mengatasi hambatan dalam metode profiling sebaik nya KPP Pratama Jakarta Tebet tidak hanya menunggu kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri tetapi lebih baik petugas memberikan himbauan terhadap WP tersebut. Selain itu KPP Pratama Jakarta Tebet juga dapat bekerja sama dengan instansi lain untuk mendapatkan data yang benar mengenai Wajib Pajak tersebut.
- b. Mengatasi hambatan dalam metode benchmarking sebaik nya KPP Pratama Jakarta Tebet memberikan pembandingan usaha yang jelas dan pasti kepada petugas terkait agar petugas dapat memantau dengan benar dan metode tersebut berjalan dengan baik.
- c. Mengatasi hambatan dalam metode mapping sebaiknya KPP Pratama Jakarta Tebet dan petugas pajak terkait lebih sering memantau ke lokasi-lokasi yang dapat di jadikan potensi agar WP yang terkait terus terpantau dan petugas pajak terkait mengetahui apabila ada WP yang pindah.

11. Analisis Atas Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Dalam Rangka Menambah Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tebet

Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara yang berasal dari pajak. Berdasarkan penelitian penulis, KPP Pratama Jakarta Tebet telah melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dari tahun 2007 atas penyisiran lapangan atau canvassing sesuai dengan PER-175/PJ./2006 dan PER-16/PJ./2007 terutama atas Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi ini, perlu dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi untuk mengetahui tingkat efektivitas dan mencari kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat dijelaskan bahwa secara dalam organisasi di Kantor Pelayanan Pajak, kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Seksi Ekstensifikasi.

Upaya yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebet untuk proses ekstensifikasi Wajib Pajak sesuai dengan SE-06/PJ.9/2001 adalah sebagai berikut:

1. Canvassing terhadap pengusaha-pengusaha di sentra-sentra ekonomi

2. Kerjasama dengan RT/RW/Kelurahan di daerah pemukiman mewah atau masyarakat mampu supaya kepala keluarga diberi Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Kerjasama terhadap pihak instansi keimigrasian supaya mewajibkan pemilik paspor untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
4. Mewajibkan pemegang kartu kredit memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
5. Mewajibkan pembeli mobil mewah dan rumah mewah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
6. Mewajibkan orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas PTKP untuk memiliki NPWP

Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Tebet:

a. Tahap Persiapan

Dalam PER-175/PJ./2006 tahap persiapan diawali dengan pembuatan rencana kerja yang akan disampaikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan meliputi penentuan lokasi ekstensifikasi, dengan satuan kelurahan atau pusat perdagangan, penentuan jumlah Objek Pajak, Pembuatan jadwal pekerjaan dan persiapan administrasi yang meliputi penyediaan SPOP, Lampiran SPOP, Lampiran Pemutakhiran Data Objek Pajak (LPDOP), Peta Blok, Blanko Kartu NPWP dan dokumen lain yang diperlukan. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara penulis dengan Petugas Ekstensifikasi dan Waskon dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet telah dilakukan sesuai dengan peraturan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi atas PER-175/PJ./2006 mulai 1 Maret 2007 dan kegiatan ini dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sampai saat ini. Dalam program kerja ditetapkan beberapa Tim Pelaksana Ekstensifikasi yang terdiri dari seluruh anggota Seksi Ekstensifikasi, seluruh Account Representative dan beberapa orang seksi lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi. Setelah pembentukan beberapa Tim Pelaksana Ekstensifikasi dilakukan pembagian tugas bagi masing-masing tim yang meliputi lokasi yang akan diekstensifikasi.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan oleh Tim Ekstensifikasi bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) diawali dengan melakukan sosialisasi kepada Lurah, Ketua RW dan Ketua RT, pengelola pasar, pengembang, pengelola gudang, pengurus koperasi pedagang, perwakilan pedagang, kepala lingkungan dan para pengusaha atau pedagang mengenai pajak, fungsi pajak, pentingnya peran serta masyarakat bagi pembangunan salah satunya dengan membayar pajak serta kemudahan yang diberikan bagi Wajib Pajak baru untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

c. Tahap Pengawasan

Tahap pelaporan dan pengawasan berdasarkan dengan PER-175/PJ./2006, terdiri dari pelaporan hasil kegiatan ekstensifikasi yang telah dilakukan oleh petugas lapangan. Laporan tersebut disampaikan langsung kepada Ketua Tim Ekstensifikasi, Kepala KPP, Kanwil dan Dirjen Pajak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan petugas, tahap pelaporan dan pengawasan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh petugas KPP Pratama Jakarta Tebet telah berjalan sesuai dengan Ketentuan PER175/PJ./2006.

12. Analisis Kontribusi dan Efektivitas kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak merupakan kegiatan yang sangat berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak, kegiatan tersebut juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet. Untuk melihat kontribusi dan efektivitas kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

**Tabel 4.5  
Kontribusi dan efektivitas Ekstensifikasi**

Tahun	Wajib Pajak	Selisih		Persentase
	Terdaftar	Naik	Turun	
2010	39874	—	—	—
2011	43116	3242	—	8.13%
2012	45694	2578	—	5.98%
2013	49797	4103	—	8.98%
2014	55869	6072	—	12.20%
Total Kenaikan WP		15995		35.29%

Sumber: PDI KPP Pratama Tebet, Diolah 2015

Tabel 4.5 dapat dilihat seberapa besar kontribusi dan efektivitas dari kegiatan ekstensifikasi. Kegiatan Ekstensifikasi di KPP Pratama Jakarta Tebet dinilai cukup berkontribusi dan efektif dalam meningkatkan Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tebet.

Pada tahun 2010 jumlah WP Terdaftar hanya berjumlah 39.874 WP dan meningkat menjadi 43.116 WP di tahun 2011 atau meningkat sebesar 3.242 WP dengan tingkat persentase 8,13%. Pada tahun 2012 jumlah WP sebesar 45.694 orang atau meningkat sebesar 2.578 WP dengan tingkat persentase 5,98% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 jumlah WP bertambah cukup besar dari tahun sebelumnya atau meningkat sebesar 4.103 WP atau sebesar 8,98 % sehingga menjadi 49.797 WP pada tahun 2013. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2014, sehingga pada tahun ini jumlah WP sebesar 55.869 atau meningkat sebesar 6.072 WP dari tahun sebelumnya atau sebesar 12,20%.

Dalam 5 tahun terakhir tercatat bahwa Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet terus meningkat setiap tahun nya. Peningkatan jumlah Wajib Pajak dalam 5 tahun terakhir tercatat sebesar 15.995 Wajib pajak dari tahun 2010-2014. Dengan kenaikan jumlah WP tersebut dapat dipastikan bahwa kegiatan Ekstensifikasi yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Tebet cukup memberikan kontribusi dan cukup efektif dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet.

Selain melakukan kegiatan Ekstensifikasi pajak, KPP Pratama Jakarta Tebet juga melakukan kegiatan Intensifikasi Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet. Untuk

dapat melihat kontribusi dan efektivitas dari kegiatan Intensifikasi Pajak tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 4.6**  
**Kontribusi dan Efektivitas Intensifikasi Pajak**

Tahun	Realisasi	Selisih	
	Penerimaan	Naik	Turun
2010	Rp1,111,409,760,237	—	—
2011	Rp1,442,414,108,419	Rp331,004,348,182	—
2012	Rp1,623,756,673,987	Rp181,342,565,568	—
2013	Rp1,667,576,314,951	Rp43,819,640,964	—
2013	Rp1,946,833,018,854	Rp279,256,703,903	—
Total Kenaikan Penerimaan		Rp835,423,258,617	

Sumber: KPP Pratama Jakarta Tebet, diolah 2015

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa kontribusi dan efektivitas kegiatan Intensifikasi pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak cukup baik. Dapat dilihat dari kenaikan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet dari tahun ke tahun terus meningkat.

Penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2010 jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet sebesar Rp. 1.111.409.760.237 dan meningkat di tahun 2011 menjadi Rp. 1.442.414.108.419 atau naik sebesar Rp. 331.004.348.182 dari tahun sebelumnya. Peningkatan juga terjadi di tahun 2012, pada tahun ini penerimaan pajak sebesar Rp. 1.623.756.673.987 atau meningkat sebesar Rp. 181.342.565.568 dari tahun 2011. Di tahun 2013 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.667.576.314.951, penerimaan ini meningkat sebesar Rp. 43.819.640.964 dari penerimaan tahun 2012. Pada tahun 2014 penerimaan pajak meningkat sebesar Rp. 279.256.703.903 dari tahun 2013 atau pada tahun ini total penerimaan pajak menjadi Rp. 1.946.833.018.854.

Meningkatnya jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet tidak terlepas dari adanya kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi pajak di KPP tersebut. Sehingga kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi



di KPP Pratama Jakarta Tebet dinilai cukup berkontribusi dan cukup efektif demi meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet.

## **E. Simpulan dan Saran**

### **Simpulan**

Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak secara keseluruhan telah dilaksanakan secara efektif dan memberikan kontribusi yang baik untuk penambahan wajib pajak dan penerimaan pajak. Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi pajak memberikan pengaruh yang baik terhadap penambahan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet. Pada tahun 2010 tercatat wajib pajak 39.874 Wajib Pajak dan di tahun 2014 berjumlah 55.869 Wajib Pajak. Dalam kurun waktu 5 tahun tercatat penambahan wajib pajak sejumlah 15.995 Wajib Pajak. Selain kenaikan jumlah Wajib Pajak, Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet juga mengalami kenaikan. Tercatat pada tahun 2010 penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet sebesar Rp. 1.111.409.760.237 dan pada tahun 2014 penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet sebesar Rp. 1.946.833.018.854. Dalam jangka waktu 5 tahun terakhir tercatat jumlah kenaikan penerimaan pajak sebesar Rp. 835.423.258.617. Sehingga dapat disimpulkan kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi pajak cukup memberikan kontribusi dalam kenaikan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak.

### **Saran**

Disarankan Direktorat Jenderal Pajak terus melaksanakan kegiatan Ekstensifikasi dalam rangka penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi serta peningkatan penerimaan pajak dan kegiatan Intensifikasi Pajak dalam rangka pengoptimalan penerimaan negara harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten secara bersamaan dan berkesinambungan dengan memperhatikan unsur-unsur kemampuan, kepastian hukum dan ketepatan waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Baba, Aladdin, 2014, *Subjek Pajak Pribadi*. 22 Juli 2014.  
[www.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Subjek\\_pajak](http://www.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Subjek_pajak)
- Barkah, Dendi, 2014, *Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Penelitian Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karawang)*, Karawang: Universitas Komputer Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2011, *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan UU NO. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak, *Pembiayaan Negara 70% Dari Pajak*. 21 Oktober 2013. [www.pajak.go.id/content/pembiayaan-negara-70-persen-dari-pajak](http://www.pajak.go.id/content/pembiayaan-negara-70-persen-dari-pajak)
- Ibtida, Reisyah, 2010, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Io, Fatih, 2013, *Definisi dan Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*. 21 Desember 2013.  
[www.academia.edu/8798195/Definisi dan Pengertian Analisis Menurut Para Ahli fatih io](http://www.academia.edu/8798195/Definisi_dan_Pengertian_Analisis_Menurut_Para_Ahli_fatih_io)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, [www.kbbi.web.id/analisis](http://www.kbbi.web.id/analisis)
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi
- Maulana, Akhmad Hanafi, 2012, *Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah)*, Malang: Universitas Brawijaya.

**Analisis Ekstensifikasi dan Intensifikasi Subjek dan Objek Pajak Terhadap  
Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebet**

---

Maftuchan, Ah & Saputra, Wiko, 2013, *Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak 2013: Berada Pada Titik Terendah Sejak 2011*. 19 Desember 2013.

[www.theprakarsa.org/new/ck\\_uploads/files](http://www.theprakarsa.org/new/ck_uploads/files)

Pandiangan, Liberti, 2007, *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Jakarta: PT Elek Media Komputindo

Poernomo, Yosep, 2014, *Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Tangerang Selatan: STAN

Priantara, Diaz, 2013, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 2, Jakarta: Mitra Wacana Media

Rahayu, Ledy Puji, 2011, *Analisis Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo)*, Surabaya: Universitas Jember.

Resmi, Siti, 2011, *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Buku 1, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat

Sadhani, Djozoli, 2005, *Menuju Good Governance Melalui Modernisasi Pajak*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE.06/Pj.9/2001 Tanggal 11 Juli 2001, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Jakarta: Salemba Empat

